



## **GUBERNUR LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Ayat (2), dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2005 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
31. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 725);
32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156);
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 12);

35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 372);
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013);
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Propinsi Lampung.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
7. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.

10. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survei pendahuluan, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi lintas kabupaten/kota.
11. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.
12. Wilayah Pemanfaatan Langsung adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung digunakan untuk perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.
13. Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung pada lokasi tertentu.
14. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan Panas Bumi.
15. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Panas Bumi.
16. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian, dan pemantauan segala kegiatan pengelolaan Panas Bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
19. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang dan/atau peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 2

Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung didasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya;
- f. keterjangkauan;
- g. berkelanjutan;
- h. kepercayaan dan mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- i. keamanan dan keselamatan;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. kepastian hukum.

#### Pasal 3

Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung bertujuan:

- a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup panas bumi untuk pemanfaatan langsung, meliputi:

- a. wewenang dan tanggungjawab;
- b. pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
- c. izin pemanfaatan langsung;
- d. hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan langsung;
- e. pengelolaan lingkungan hidup;
- f. data dan informasi panas bumi;
- g. pembinaan dan pengawasan
- h. penerimaan daerah;
- i. peran serta masyarakat;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup

### **BAB II**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berwenang atas penguasaan Panas Bumi sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan pada prinsip pemanfaatan.
- (2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemanfaatan langsung yang berada pada:
  - a. lintas wilayah kabupaten/kota termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan
  - b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
  - b. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah lintas kabupaten/kota;
  - c. pembinaan pengusahaan dan pengawasan pemanfaatan langsung Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
  - d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Pemanfaatan Langsung yang berdampak pada lingkungan secara langsung di wilayah lintas kabupaten/kota; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan, termasuk konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pemanfaatan langsung Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota.
  - f. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah Provinsi Lampung; dan
  - g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah Provinsi Lampung.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didelegasikan kepada Dinas.

**BAB III**  
**PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG**

Pasal 6

- (1) Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung digunakan untuk:
  - a. wisata;
  - b. agrobisnis;
  - c. industri; dan
  - d. kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (2) Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung berada di dalam kawasan hutan konservasi, pengusahaan Panas Bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu  
Wisata

Pasal 7

Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung bagi wisata antara lain berupa perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan.

Bagian Kedua  
Agrobisnis

Pasal 8

Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung bagi agrobisnis antara lain berupa pengeringan teh, kopra, jagung, dan *green house*.

Bagian Ketiga  
Industri

Pasal 9

Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung bagi industri antara lain berupa pengolahan kayu, kulit, dan rotan.

Bagian Keempat  
Kegiatan Lain

Pasal 10

Ketentuan mengenai kegiatan lainnya dimaksudkan untuk mengakomodasi pemanfaatan Panas Bumi seiring dengan perkembangan teknologi.

**BAB V**  
**IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG**

Bagian Kesatu  
Pemberian Izin Pemanfaatan Langsung

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.
- (2) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk pemanfaatan langsung yang berada pada:

- a. lintas wilayah kabupaten/kota termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan
  - b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari setiap orang.
  - (4) Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - (5) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung berada di kawasan hutan, setiap orang wajib memperoleh izin dari Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah kerja, Gubernur sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja, Gubernur sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) harus berkoordinasi dengan Menteri.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung pada lokasi yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Setiap orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan peruntukannya.

### Bagian Kedua Penghentian Sementara

#### Pasal 14

- (1) Penghentian sementara pengusahaan sumber daya Panas Bumi dapat diberikan kepada pemegang Izin Pemanfaatan Langsung jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.
- (3) Keadaan yang menghalangi sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung dan/atau peraturan perundang-undangan yang menghambat kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (4) Pemberian penghentian sementara sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak mengurangi masa berlakunya Izin Pemanfaatan Langsung.
- (5) Permohonan penghentian sementara pengusahaan sumber daya Panas Bumi disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.

- (6) Gubernur mengeluarkan keputusan tertulis, disertai dengan alasannya atas permohonan sebagaimana diatur dalam ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (7) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan diterima oleh Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam ayat (5) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembalian Lokasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung

##### Pasal 15

- (1) Sebelum mengembalikan lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana tercantum dalam Izin Pemanfaatan Langsung, Pemegang Izin Usaha Langsung wajib melakukan kegiatan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Pengembalian lokasi pengusahaan Panas Bumi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dinyatakan sah setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengembalian sebagian atau seluruhnya dari lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Berakhirnya Izin Pemanfaatan Langsung

##### Pasal 16

Izin Pemanfaatan Langsung berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan;
- c. dibatalkan; atau
- d. dicabut.

##### Pasal 17

Dalam hal Izin Pemanfaatan Langsung telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan, maka Izin Pemanfaatan Langsung tersebut berakhir.

##### Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung dapat menyerahkan kembali Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf b dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur apabila hasil kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung yang dilakukan tidak memberikan nilai-nilai yang diharapkan.
- (2) Pengembalian Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana diatur dalam ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur.

##### Pasal 19

Pembatalan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan apabila Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung tidak memberikan data yang benar.

##### Pasal 20

Gubernur dapat mencabut Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf d apabila Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung:

- a. tidak menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat pengusahaan sumber daya Panas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak melakukan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pemegang Izin Pemanfaatan Langsung telah memperoleh Izin Pemanfaatan Langsung;
- c. tidak membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung; atau
- e. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Dalam hal Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, maka segala hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berakhir.

#### Bagian Kedua

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Izin Pemanfaatan Langsung Berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib:
  - a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya Izin Pemanfaatan Langsung;
  - c. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan umum;
  - d. mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih berada di lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Izin Pemanfaatan Langsung berakhir; dan
  - e. mengembalikan seluruh lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat ke luar dari lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung yang bersangkutan, maka Gubernur dapat memberikan izin untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.
- (3) Pengembalian lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung memenuhi seluruh kewajibannya dan memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (4) Pelaksanaan pengamanan dan pemindahan hak milik sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 23

Gubernur menetapkan persetujuan pengakhiran Izin Pemanfaatan Langsung setelah Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di wilayah kerja serta kewajiban lainnya.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG**

#### Bagian Kesatu

#### Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung

### Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berhak:
  - a. melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya Izin Pemanfaatan Langsung di lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung yang telah ditentukan;
  - c. memperoleh fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berhak:
  - a. memasuki dan melakukan kegiatan di lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung yang telah ditentukan;
  - b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
  - c. menjual hasil kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung; dan
  - d. memperoleh perpanjangan jangka waktu Izin Pemanfaatan Langsung.

### Pasal 25

Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berhak untuk melakukan seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan lingkungan; dan
- c. teknis pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung

### Pasal 26

Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib:

- a. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
- b. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- d. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- e. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- g. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
- h. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- i. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi; dan
- j. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran serta kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

#### Pasal 27

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa:
  - a. Iuran produksi;
  - b. Pajak daerah; dan
  - c. Retribusi daerah.
- (2) Kewajiban pemenuhan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### Bagian Kesatu Penggunaan Lahan

#### Pasal 28

- (1) Hak atas lokasi perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung yang terdapat dalam Izin Pemanfaatan Langsung tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:
  - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
  - b. lapangan dan bangunan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tanah di sekitarnya;
  - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. bangunan rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan di sekitarnya;
  - e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Dinas Pertambangan dan Energi, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkenaan dengan hal tersebut.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau kawasan hutan di dalam wilayah kerja, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelesaian sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti kerugian yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak.

#### Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau kawasan hutan harus:
  - a. memperlihatkan Izin Pemanfaatan Langsung atau salinan yang sah;
  - b. memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dan
  - c. melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Jika pemegang Izin Pemanfaatan Langsung telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung untuk melaksanakan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah tersebut.

#### Pasal 31

Penyelesaian penggunaan tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Setiap orang dilarang menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang Izin Pemanfaatan Langsung dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

### Bagian Kedua

#### Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup

#### Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup selama kegiatan pengusahaan Panas Bumi.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), setiap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib membuat kajian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

#### Pasal 34

- (1) Apabila Izin Pemanfaatan Langsung berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20, setiap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Gubernur menyampaikan data yang diperoleh dari setiap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana diatur dalam ayat (1) kepada Menteri.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 36

- (1) Gubernur, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung oleh pemegang Izin Pemanfaatan Langsung.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung yang dilakukan oleh pemegang Izin Pemanfaatan Langsung di wilayah lintas kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - b. perlindungan lingkungan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 37

Gubernur wajib melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan usaha pemanfaatan langsung di wilayahnya masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri.

## **BAB VIII PENERIMAAN DAERAH**

### Pasal 38

- (1) Setiap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah; dan
  - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung memberikan royalti kepada Pemerintah Daerah yang wilayah administratifnya meliputi Wilayah Pemanfaatan Langsung yang bersangkutan dalam hal pemanfaatan langsung yang berasal dari pemboran Panas Bumi atau dari sisa produk kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor sejak dimulainya pemanfaatan langsung komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah prosentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi, masyarakat mempunyai peran serta untuk:

- a. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan perusahaan Panas Bumi; dan
  - b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah kegiatan perusahaan Panas Bumi.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk:
- a. memperoleh informasi yang berkenaan dengan perusahaan Panas Bumi melalui Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan;
  - b. memperoleh manfaat atas kegiatan perusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar;
  - c. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan perusahaan Panas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan perusahaan Panas Bumi yang menyalahi ketentuan yang berlaku.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 40

- (1) Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administrasi; dan/atau
  - h. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 41

- (1) PPNS berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melaksanakan tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perusahaan Panas Bumi;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana perusahaan Panas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat perusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi; dan
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan penyidikan wajib berkoordinasi dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) PPNS wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
  - (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 42

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung tanpa memperhatikan asas pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 43

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung tanpa Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

### Pasal 44

Setiap orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam izin sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

### Pasal 45

Setiap orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan perusahaan Panas Bumi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

### Pasal 47

Dalam hal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dilakukan oleh badan usaha, selain pidana penjara atau pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana denda. kurunan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 48

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 42, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua kuasa, izin pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung dalam lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kuasa, izin atau kontrak dimaksud dan dapat diperpanjang dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 10 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 10 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMITO, MA**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 11**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (11-327/2019)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG**

**I. UMUM**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang cukup mumpuni berupa energi. Saat ini kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kebutuhan akan energi tidak berimbang dengan tersedianya energi yang dibutuhkan. Karena sebagian besar masyarakat masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang persediaannya semakin menipis untuk memenuhi kebutuhannya. Hampir semua kendaraan bermotor, pembangkit tenaga listrik, dan mesin-mesin industri menggunakan bahan bakar fosil, terutama dari minyak bumi dan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk energi Panas Bumi.

Energi Panas Bumi merupakan energi panas yang tersimpan dalam batuan di bawah permukaan bumi. Energi Panas Bumi berasal dari aktifitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak bumi tercipta. Sebagian panas tersebut juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Sumber daya Panas Bumi merupakan energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Pemanfaatan Panas Bumi relatif ramah lingkungan dan merupakan sumber energi panas dengan ciri terbarukan karena proses pembentukannya terus menerus sepanjang masa selama kondisi lingkungannya dapat terjaga keseimbangannya. Potensi sumber daya Panas Bumi di Provinsi Lampung cukup banyak, namung sampai dengan saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya untuk pemanfaatan tidak langsung seperti energi pilihan pengganti minyak bumi dan pemanfaatan sebagai pembangkit listrik, perusahaan Panas Bumi juga dapat dilakukan untuk pemanfaatan secara langsung. Perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung digunakan dalam berbagai bidang, seperti wisata, agrobisnis, industri, dan kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung harus dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung harus dapat dinikmati secara proporsional oleh rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung harus mengutamakan kesejahteraan seluruh pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi yang dimanfaatkan secara optimal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung dapat terjangkau dari aspek harga energi dan aksesibilitas oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung harus memperhatikan prospek perusahaan ke depan agar generasi selanjutnya juga dapat merasakan manfaat dari perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepercayaan dan mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung harus berjalan secara mandiri dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung harus memperhatikan dan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kesinambungan dari energi itu sendiri.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak terkait.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kawasan hutan konservasi” adalah kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam yang meliputi daratan dan perairan.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Persetujuan dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung pada lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung, sehingga perlu adanya persetujuan dari menteri.

Ayat (2)  
Koordinasi dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung, sehingga perlu adanya pemberitahuan secara tertulis kepada menteri.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi masa berlaku Izin Pemanfaatan Langsung” adalah bahwa pemberian penghentian sementara tidak dihitung sebagai masa berlaku Izin Pemanfaatan Langsung.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “masa berlakunya” adalah masa yang diberikan untuk Izin Pemanfaatan Langsung termasuk perpanjangannya.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum antara lain lapangan terbang, rumah sakit, dan jalan.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data dan informasi” adalah data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung di lokasi pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perpanjangan waktu Izin Pemanfaatan Langsung diberikan untuk menjamin kepastian, usaha, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Panas Bumi setelah Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung memenuhi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah kegiatan tersebut dilaksanakan secara berurutan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 498**